



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SULIADI Alias SULI  
Tempat lahir : Suko Beno  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /01 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Suka Beno Desa Kwala Begumit Kec. Stabat  
Kab. Langkat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-Mocok
- II. Nama lengkap : NASER  
Tempat lahir : Parit Kaca  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /01 Januari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kacangan Simpang Pasiran Kec. Secanggang  
Kab. Langkat
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suliadi Alias Suli dan Naser telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Damp Truck type FE 349, Merk Mitsubishi, No. Polisi BK.9352 LR, tahun 2004 Nomor rangka MHMFE349E4R067783, Nomor mesin : 4D34477817;
  - 1 (satu) lembar asli STNK;
  - 1 (satu) kunci kontak berlogo Mitsubishi;Dikembalikan kepada saksi Ir. Ikbal Sentosa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) kunci palsu Later T ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kunci kontak berlogo Honda;
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SULIADI Als SULI bersama-sama dengan NASER dan MISDI (DPO), pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, di Jl.Jalan Umum Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa SULIADI Als SULI mendatangi terdakwa NASER di rumah NASER, ketika saksi bertemu dengan NASER, terdakwa berkata kepada NASER ?YOK KERJA KALAU MAU DUIT?, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa SULIADI dan terdakwa NASER berboncengan sepeda motor HONDA SUPRA X 125 pergi menuju ke Sei Karang, lalu ketika sampai di simpang SEI KARANG, terdakwa SULIADI Als SULI menelpon MISDI (DPO), lalu terdakwa SULIADI als SULI mengatakan ?ayok, mau ikut kerja enggak? lalu MISDI berkata ?Kerja apa?, terdakwa SULIADI als SUDI menjawab ?Nyolong mobil?, lalu MISDI setuju, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit MISDI menemui terdakwa SULIADI Als SULI dan terdakwa NASER, lalu terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASER dan MISDI merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI yang sering diparkir di depan rumah saksi ZULHAMUDDIN di Jalan Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASER dan MISDI melintas dari Jalan Umum Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec.Stabat Kab.Langkat untuk memantau situasi di sekitar rumah tersebut, karena merasa situasi aman, sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASER dan MISDI kembali kerumah saksi ZULHAMUDDIN tersebut, lalu terdakwa SULIADI Als SULI mendekati 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR, sewaktu didekat mobil terdakwa SULIADI Als SULI melihat ada seng dibagian belakang ban depan sebelah kanan mobil, lalu terdakwa SULIADI Als SULI memindahkan seng tersebut, sedangkan terdakwa NASER dan MISDI mengangkat kayu yang terletak dibelakang mobil ke samping sebelah kiri mobil, kemudan terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASER dan MISDI, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB, para terdakwa bersama dengan MISDI kembali kerumah kosong disamping rumah saksi ZULHAMUDDIN, lalu dirumah kosong tersebut para terdakwa bersama dengan MISDI berbagi tugas, kemudian terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASER dan MISDI mendekati 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR milik Ir.Ikbal Sentosa tersebut, lalu para terdakwa mendorong mundur 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut agar jauh dari rumah, akan tetapi mobil tersebut tidak bisa mundur, selanjutnya terdakwa SULIADI Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI mendekati pintu mobil mobil, sedangkan terdakwa NASSER dan MISDI berjaga-jaga disekitar rumah dan jalan melihat situasi apakah ada orang yang datang, kemudian terdakwa SULIADI Als SULI mengambil kunci later T yang telah dipersiapkannya di kantong sebelah kanan yang digunakannya, lalu memasukkan kunci later T kedalam sarang kunci kemudian menekan kunci later T dan memutar-mutar kunci later T sampai pintu sebelah kanan supir terbuka, lalu terdakwa SULIADI Als SULI masuk kedalam mobil, kemudian setelah berada didalam mobil terdakwa SULIADI Als SULI langsung memasukkan kunci later T kedalam sarang kunci kontak lalu menekan dan memutar-mutar kunci later T sampai kunci kontak lampu hijau menyala, setelah itu terdakwa SULIADI Als SULI menstarter mobil dan mesin mobil hidup, setelah mesin mobil hidup, terdakwa SULIADI Als SULI langsung memundurkan dan memutar mobil tersebut, lalu terdakwa SULIADI Als SULI membawa 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut ke Kampung Nangka, sedangkan MISDI mengikuti terdakwa SULIADI Als SULI dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa NASSER tetap mondar-mandir didepan rumah saksi ZULHAMUDDIN untuk berjaga-jaga, setelah beberapa jam kemudian terdakwa SULIADI als SULI, terdakwa NASSER dan MISDI berkumpul di rumah MISDI, dan dirumah MISDI para terdakwa dan MISDI merencanakan akan menjual kemana 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut, lalu NASSER mengatakan akan menjualnya di Kisaran karena akan ada yang membelinya di Kisaran, kemudian terdakwa SULIADI Als SULI dan terdakwa NASSER berangkat menuju ke Kisaran, hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 terdakwa SULIADI Als SULI dan terdakwa NASSER ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Asahan yang kemudian diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SULIADI Als SULI, terdakwa NASSER bersama dengan MISDI mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LRq milik Ir.IKBAL SENTOSA untuk dimiliki kemudian akan dijual, sehingga Ir.Ikbal SENTOSA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 5 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. Ikbal Sentosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa semula mobil tersebut berada di rumah saksi Zulhamuddin yang terletak di Dusun Ulu Desa Ara condong Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana mobil tersebut dirental oleh saksi Zulhamuddin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Zulhamuddin melalui Handphone pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat dan selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di Polres Kisaran dan pelakunya telah ditangkap oleh petugas Polres Kisaran;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil mobil milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut dan saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Zulhamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR milik saksi Ir. Ikbal Sentosa yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 Wib ;
- Bahwa semula mobil tersebut berada di depan rumah milik saksi yang terletak di Dusun Ulu Desa Ara condong Kec. Stabat Kab. Langkat, dimana saksi Ir. Ikbal Sentosa merentalkan mobil tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Ikbal Sentosa melalui Handphone pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib selanjutnya saksi Ir. Ikbal Sentosa melapor ke Polres Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Ikbal Sentosa mendapat informasi bahwa mobil tersebut berada di Polres Kisaran dan pelakunya telah ditangkap oleh petugas Polres Kisaran yang ternyata pelakunya adalah Para Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa saksi Ir. Ikbal Sentosa tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut dan saksi Ir. Ikbal Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Puji Semedi (dibacakan dipersidangan) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopemebr 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi Jongga Mahulae dan Anggota Polres Asahan lainnya mendapat informasi bahwa di sebuah Rumah Toko Dusun 3 Desa Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ada dua orang laki-laki hendak menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang diduga mobil tersebut adalah hasil kejahatan kemudian saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah mengambil mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan kunci palsu leter T milik Terdakwa I. Suliadi Alias Suli;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Stabat menjemput Para Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Jongga Mahulae (dibacakan dipersidangan) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopemebr 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama saksi Puji Semedi dan Anggota Polres Asahan lainnya mendapat informasi bahwa di sebuah Rumah Toko Dusun 3 Desa Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan ada dua orang laki-laki hendak menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang diduga mobil tersebut adalah hasil kejahatan kemudian saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa mengakui telah mengambil mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan kunci palsu leter T milik Terdakwa I. Suliadi Alias Suli;

- Bahwa selanjutnya Anggota Polsek Stabat menjemput Para Terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Terdakwa I. Suliadi Alias Suli :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Asahan di daerah Asahan pada saat akan menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR kepada orang lain kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tersebut pada hari Senin tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Misdi (dpo) datang ke Jalan Umum Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Terdakwa I mendekati mobil tersebut kemudian memindahkan seng yang ada di bagian belakang ban depan sebelah kanan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II Naser dan Misdi (dpo) mengangkat kayu yang terletak di belakang mobil ke samping sebelah kiri mobil, kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) lalu mendorong mundur mobil tersebut akan tetapi tidak bisa mundur, selanjutnya Terdakwa I. Suliadi alias Suli mendekati pintu mobil, sedangkan Terdakwa II. Naser dan Misdi (dpo) berjaga-jaga di sekitar rumah kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli mengambil kunci leter T yang telah dipersiapkannya di kantong celana sebelah kanan yang digunakannya, lalu memasukkannya ke dalam sarang kunci mobil kemudian menekan kunci leter T dan memutar-mutar kunci leter T sampai pintu sebelah kanan supir terbuka, lalu Terdakwa I. Suliadi alias Suli masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I. Suliadi alias Suli menstarter mobil dan mesin mobil tersebut hidup, kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli langsung memundurkan dan memutar mobil tersebut selanjutnya membawanya ke Kampung Nangka, sedangkan Misdi mengikuti Terdakwa I. Suliadi alias Suli dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa II. Naser tetap mondar-mandir di depan rumah saksi Zulhamuddin untuk berjaga-jaga;

- Bahwa beberapa jam kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) berkumpul di rumah Misdi dan merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Naser mengatakan untuk menjualnya di Kisaran selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Kisaran, hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Asahan yang kemudian diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual dimana Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Ir. Ikkal Sentosa untuk mengambil mobil tersebut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Suliadi alias Suli sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian;

### II. Terdakwa II. Naser :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Asahan di daerah Asahan pada saat akan menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR kepada orang lain kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Misdi (dpo) datang ke Jalan Umum Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Terdakwa I mendekati mobil tersebut kemudian memindahkan sengkang yang ada di bagian belakang ban depan sebelah kanan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II Naser dan Misdi (dpo) mengangkat kayu yang terletak di belakang mobil ke samping sebelah kiri mobil, kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) lalu mendorong mundur mobil tersebut akan tetapi tidak bisa mundur, selanjutnya Terdakwa I. Suliadi alias Suli mendekati pintu mobil, sedangkan Terdakwa II. Naser dan Misdi (dpo) berjaga-jaga di sekitar rumah kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli mengambil kunci leter T yang telah dipersiapkannya di kantong celana sebelah kanan yang digunakannya, lalu memasukkannya ke dalam sarung kunci mobil kemudian menekan kunci leter T dan memutar-mutar kunci leter T sampai pintu sebelah kanan supir terbuka, lalu Terdakwa I. Suliadi alias Suli masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I. Suliadi alias Suli menstarter mobil dan mesin mobil tersebut hidup, kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli langsung memundurkan dan memutar mobil tersebut selanjutnya membawanya ke Kampung Nangka, sedangkan Misdi mengikuti Terdakwa I. Suliadi alias Suli dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa II. Naser tetap mondar-mandir di depan rumah saksi Zulhamuddin untuk berjaga-jaga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) berkumpul di rumah Misdi dan merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Naser mengatakan untuk menjualnya di Kisaran selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Kisaran, hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Asahan yang kemudian diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk dimiliki dan dijual dimana Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Ir. Ikbal Sentosa untuk mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II. Naser sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli STNK, 1 (satu) unit mobil Damp Truck type FE 349, Merk Mitsubishi, No. Polisi BK.9352 LR, tahun 2004 Nomor rangka MHMFE349E4R067783, Nomor mesin : 4D34477817 atas nama Adlan, alamat Lingkungan V Pasar Rodi Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat dan 1 (satu) kunci kontak berlogo Mitsubishi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 04.30 Wib, saksi Ir. Ikbal Sentosa kehilangan 1 (satu) unit mobil dump

Halaman 11 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR dari depan rumah saksi Zulhamuddin yang terletak di Dusun Ulu Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat;

- Bahwa benar saksi Ir. Ikbal Sentosa merentalkan mobil tersebut kepada saksi Zulhamuddin;
- Bahwa benar saksi Zulhamuddin memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Ikbal Sentosa melalui Handphone selanjutnya selanjutnya saksi Ir. Ikbal Sentosa melaporkannya ke Polres Langkat ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi Jongga Mahulae dan saksi Puji Semedi (Anggota Polres Asahan) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah Rumah Toko Dusun 3 Desa Tanjung Alam Kec. Sei Dadap Kab. Asahan setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa ada dua orang laki-laki hendak menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang diduga merupakan hasil kejahatan kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Asahan;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Misdi (dpo) datang ke Jalan Umum Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Terdakwa I mendekati mobil tersebut kemudian memindahkan seng yang ada di bagian belakang ban depan sebelah kanan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II Naser dan Misdi (dpo) mengangkat kayu yang terletak di belakang mobil ke samping sebelah kiri mobil, kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) lalu mendorong mundur mobil tersebut akan tetapi tidak bisa mundur, selanjutnya Terdakwa I. Suliadi alias Suli mendekati pintu mobil, sedangkan Terdakwa II. Naser dan Misdi (dpo) berjaga-jaga di sekitar rumah kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli mengambil kunci leter T yang telah dipersiapkannya di kantong celana sebelah kanan yang digunakannya, lalu memasukkannya ke dalam sarang kunci mobil kemudian menekan kunci leter T dan memutar-mutar kunci leter T sampai pintu sebelah kanan supir terbuka, lalu Terdakwa I. Suliadi alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suli masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I. Suliadi alias Suli menstarter mobil dan mesin mobil tersebut hidup, kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli langsung memundurkan dan memutar mobil tersebut selanjutnya membawanya ke Kampung Nangka, sedangkan Misdi mengikuti Terdakwa I. Suliadi alias Suli dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa II. Naser tetap mondar-mandir di depan rumah saksi Zulhamuddin untuk berjaga-jaga; Bahwa beberapa jam kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) berkumpul di rumah Misdi dan merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut, kemudian Terdakwa II. Naser mengatakan untuk menjualnya di Kisaran;

- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Kisaran, hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Asahan yang kemudian diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk dimiliki kemudian akan dijual dimana Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Ir. Ikbal Sentosa selaku pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Ikbal Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;





4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I. Suliadi Alias Suli dan Terdakwa II. Naser, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Suliadi Alias Suli dan Terdakwa II. Naser adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR milik saksi Ir. Ikbal Sentosa di Jalan Umum Ulu Brayun Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat tepatnya di depan rumah saksi Zulhamuddin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi Ir. Ikbal Sentosa atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tersebut, berada dalam penguasaan saksi Ir. Ikbal Sentosa selaku pemiliknya dimana barang tersebut kemudian diambil oleh Para Terdakwa untuk dimiliki dan dijual sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa;

Bahwa saksi Ir. Ikbal Sentosa tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi Ir. Ikbal Sentosa mengalami kerugian sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck type FE 349 Merek Mitsubishi BK 9352 LR tersebut pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wib dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II serta Misdi (dpo) datang ke Jalan Umum Ulu Brayun Ds Ara Condong Kec. Stabat Kab. Langkat, lalu Terdakwa I mendekati mobil tersebut kemudian memindahkan seng yang ada di bagian belakang ban depan sebelah kanan mobil tersebut, sedangkan Terdakwa II Naser dan Misdi (dpo) mengangkat kayu yang terletak di belakang mobil ke samping sebelah kiri mobil, kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) lalu mendorong mundur mobil tersebut akan tetapi tidak bisa mundur, selanjutnya Terdakwa I. Suliadi alias Suli mendekati pintu mobil, sedangkan Terdakwa II. Naser dan Misdi (dpo) berjaga-jaga di sekitar rumah kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli mengambil kunci leter T yang telah dipersiapkannya di kantong celana sebelah kanan yang digunakannya, lalu memasukkannya ke dalam sarang kunci mobil kemudian menekan kunci leter T dan memutar-mutar kunci leter T sampai pintu sebelah kanan supir terbuka, lalu Terdakwa I. Suliadi alias Suli masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa I. Suliadi alias Suli menstarter mobil dan mesin mobil tersebut hidup, kemudian Terdakwa I. Suliadi alias Suli langsung memundurkan dan memutar mobil tersebut selanjutnya membawanya ke Kampung Nangka, sedangkan Misdi mengikuti Terdakwa I. Suliadi alias Suli dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa II. Naser tetap mondar-mandir di depan rumah saksi Zulhamuddin untuk berjaga-jaga; Bahwa beberapa jam kemudian Para Terdakwa dan Misdi (dpo) berkumpul di rumah Misdi dan merencanakan untuk menjual 1 (satu) unit mobil Dump Truck MITSUBISHI BK 9352 LR tersebut, kemudian Terdakwa II. Naser mengatakan untuk menjualnya di Kisaran;

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke Kisaran, hingga akhirnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekitar pukul 19.00 Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Asahan yang kemudian diserahkan ke Polsek Stabat untuk diproses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli STNK, 1 (satu) unit mobil Damp Truck type FE 349, Merk Mitsubishi, No. Polisi BK.9352 LR, tahun 2004 Nomor rangka MHMFE349E4R067783, Nomor mesin : 4D34477817 atas nama Adlan, alamat Lingkungan V Pasar Rodi Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat, 1 (satu) kunci kontak berlogo Mitsubishi, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Ikbal Sentosa maka dikembalikan kepada saksi Ikbal Sentosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Ikbal Sentosa;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suliadi Alias Suli dan Terdakwa II. Naser terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar asli STNK;
    - 1 (satu) unit mobil Damp Truck type FE 349, Merk Mitsubishi, No. Polisi BK.9352 LR, tahun 2004 Nomor rangka MHMF349E4R067783, Nomor mesin : 4D34477817 atas nama Adlan, alamat Lingkungan V Pasar Rodi Desa Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat ;
    - 1 (satu) kunci kontak berlogo Mitsubishi
- Dikembalikan kepada saksi Ikbal Sentosa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH. dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No.40/Pid.B/2016/PNS tb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)